

Malang, 10 Oktober 2017

Nomor :

Hal : Permohonan Pengujian Undang- undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 48 ayat (3) tentang kata “Kualifikasi akademik” (1) putusan hukum untuk menjabat sebagai guru besar sekaligus dengan kepangkatan Pembina Utama (Ivc) (2) dan bebas biaya perkara (3) serta memerintahkan pemuatan dalam berita negara (4)

**Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Assoc. Prof. Ir. Suharto, MT

Pekerjaan : Dosen FT Unibraw Malang

Warga negara : Indonesia

Alamat Tinggal : Perumahan sengkaling Indah II JL Kemuning V No 7, Kab Malang

Email : suharto3010@yahoo.com

No Telp : 0341- 465306

Secara sendiri bertindak untuk dan atas nama pemohon. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 48 Undang- undang Nomor 14 tentang kata “Kualifikasi Akademik” (doktor) bagi seseorang dosen yang akan naik jabatan dari Lektor Kepala ke Professor [sesuai ayat (3)] atau, terkait kata “atau yang sederajat (doktor) sesuai permenpan dan RB No 46 tahun 2013.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MERUJUK: Undang- undang dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 ayat (1), sehingga dengan kata lain bahwa, negara tidak saja sebatas menghargai ijazah yang dimiliki oleh seseorang. Lebih dari itu bahkan, “kapabilitas” yang dimiliki oleh seseorang setidaknya merupakan “indikator” bagi kesamaan derajat secara akal sehat yang bisa ditunjukkan serta diperbandingkan bagi seseorang yang memiliki ijazah terkait keahlian tertentu. Oleh sebab itu, hasil pernyataan “Civitas Academica” terkait kapabilitas bagi seseorang dosen secara nyata sekaligus bisa dipakai sebagai alat ukur/ bukti akan kapabilitas/ kelayakan seseorang bagi promosi jabatan akademik sebagai guru besar Universitas/ lebih jauh, bahkan pernyataan sebagaimana disebut terahir diatas sama sekali tak terbantahkan dengan argumentasi apapun juga, sebagai bentuk “expressic kejujuran serta kebebasan dari civitas akademika didalam mengembangkan

nilai- nilai budaya bagi kemajuan bangsa di tengah peradaban dunia. Sebagai “benteng pertahanan” sistem nasional pertama dan terakhir kewenangan untuk mendiskripsikan serta menterjemahkan bahkan sebatas satu katapun dari undang-undang berada “sepenuhnya” di tangan MAHKAMAH KONSTITUSI. Kesalahan serta ketidak tepatan dari deskripsi/ terjemahan oleh lembaga- lembaga negara lainnya bisa menimbulkan “mis understanding”. Sehingga melahirkan “in efficiency management”, in efficiency democracy” serta “in efficiency system”, yang berakibat kepada kurang optimalnya kinerja sistem nasional, stagnasi kinerja serta kegagalan sistem nasional secara lebih luas multi dimensional.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Merujuk Undang- undang dasar 1945 pasal 31 dan sekaligus pasal 32 ayat (1), secara seksama dan terintegrasi, hingga “roh dasar kemanusiaan” yang menyatu sebagai “sosok bangun sistem” undang- undang dasar 1945 secara keseluruhan. Sebagai seseorang “anggota” pegawai negeri sipil yang “menapaki karier” sejak desember 1982 (dengan SK. Capeg), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 tertanggal 5 Maret 2007 diangkat sebagai Lektor Kepala dmk Teknik Pengaturan dengan pangkat Pembina Utama Muda (Ivc). Akan tetapi, kiranya sudah tak kurang dari 10 tahun jabatan sebagai lektor Kepala (Associate Profespr) dengan kepangkatan pembina Utama Muda (Ivc) tersebut “mentok” alias stagnan; betapapun “prestasi kerja” serta DP3 nya “amat bagus sekaligus”, oleh karena terbentur pada UU RI No 14 pasal 48 ayat (3) tentang kata “Kualifikasi” akademik belum ada “terjemahan baku” dari Mahkamah Konstitusi. Sementara UURI No 14 diberlakukan per tanggal 30 desember 2005. Padahal kondisi sistem yang sehat dalam penjenjangan karier / yang manusiawi bagi seseorang anggota PNS diperlukan hanya 4 tahun bagi kenaikan setiap 1 tingkat. Ini berarti dengan penerapan UU RI No 14 kesempatan pengembangan karier saya sebagai dosen telah dirugikan 2x (dua kali) tingkat, dari Ivc semestinya sudah bisa mencapai Ive. Sebagai perkiraan kasar bila “beda penerimaan bayaran” antara golongan Ivc dengan Ive antara gaji dan tunjangan sebesar 15 juta rupiah per bulan, maka “kerugian” saya per tahun sekitar 180.000.000,- rupiah. Sehingga dengan “stagnan” nya karier saya, dari 2007 hingga 2017, total sekitar 1.800.000.000 rupiah, hampir dua milliard rupiah. Perlu diketahui, bahwa anggota PNS yang “katagori”nya “stagnan”, sepertinya bukan hanya saya. Sebagai dosen yang “terbentur” UU RI No 14 pasal 48 ayat (3), bukanlah, semata- mata saya sendiri secara individu. Mereka yang nasibnya “senada” dengan saya, sebagai “korban” sistem (baru) seperti di maksud diatas berada di hampir semua kampus perguruan tinggi, Di Indonesia. seseorang yang mengabdikan secara tulus demi kebesaran bangsanya di tengah- tengah peradaban dunia justru menjadi “tumbal” bagi sistem negaranya sendiri??. Ironis sekali .. oleh karena itu, perlu penterjemahan baru dari kata “kualifikasi akademik” UU RI No 14 tahun 2005 pasal 48 ayat (3). Sekali lagi, ini semata- mata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sementara hasil penelitian mengemukakan, bahwa, kinerja sistem nasional berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar/ Suharto: 2004. Dengan kata lain, bahwa tanpa “penterjemahan baku” UU RI No 14 tahun 2005. Pasal 48 ayat (3) tentang kata “kualifikasi akademik” justru “kontra produktif” dengan jiwa dari pasal 31 khususnya ayat (3) (5), dan pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

Pemohon, mengajukan permohonan pengujian UU RI No 14 tahun 2005 pasal 48 ayat (3) tentang kata “kualifikasi akademik”, baik formil maupun materiil. Argumentasi banyak hal sekalipun serba sedikit mewarnai pemikiran sistem (nasional). Tetapi integrative (sistem) kiranya cukup kuat sebagai “pijakan” bahwa betapapun hanya “satu kata”, tetapi memiliki “implikasi strategi sistem”. Sehingga, pada saatnya terjemahan baku dan valid secara yuridis konstitusional itu tidak ada, seperti kenyataan sistem sekarang ini, wow?? Betapa banyak pola laku orang yang hanya “mengejar gelar” , tetapi sebenarnya, miskin kapabilitas??. Bukankah ini adalah bentuk lain dari korupsi serta berbagai sebutan “ in efficiency” seperti dikemukakan diatas, dan bukankah itu berarti mode (s) dari kegagalan sistem nasional yang nota bene, “kontra produktive” dengan jiwa UUD 1945 khususnya seperti tertera pada pasal 31 ayat (3). (5) serta pasal 32 ayat (1)?? . Bahasa lain daripada itu, berarti terjadi “pembusukan Sistem”, atau “In efficiency system” ditinjau secara ilmiah, atau bentuk “pemiskinan” bagi, sistem nasional. Sebutan lain yang lebih “radikal”, adalah sama artinya dengan “merusak negara” secara “strategic” sistemik/ membiarkan kata- kata tersebut (sesuai “hal”) secara “zakelyk” berada didalam UUD RI No 14 tahun 2005 pasal 48 ayat (3), tanpa penterjemahan baku sebagai produk hukum yang lebih “eleggant” sesuai harapan pemohon, sama halnya justru “kanker otak” bagi sistem negara, sebuah system bangsa yang sakit justru “kanker otak” bagi sistem negara sebuah system bangsa yang sakit justru didalam “The brain of power Thrust”nya. Sakit didalam sistem mesin tidak disebut sebagai bangsa lupa ingatan, betapapun korupsi telah merata hingga ke daerah. Ini adalah bentuk dari “in efficiency system” berpikir riil, sebagai “potret” nilai- nilai budaya bangsa saat ini yang justru “menclek” (bias) bila dikaitkan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (3), (5) serta pasal 32 ayat (1) bangsa ini harus “cerdas” didalam memperhatikan “gelagat” serta karakteristik sistem nasional hingga perkembangan terakhir ter lebih- lebih amanat yang dipercayakan kepada MAHKAMAH KONSTITUSI. UURi No 14 tahun 2005 di syahkan sejak 30 Desember 2005. Ini artinya sudah lebih dari cukup waktunya bagi mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi keberadaannya dengan masukan semacam ini bagi perbaikan sistem kedepan. Tak ada kamus terlambat dalam pengujian materi undang- undang, tetapi lebih cepat dilakukan adalah lebih baik bagi kepentingan sistem nasional. Setidaknya sejak hari ini, dimana surat permohonan ini diajukan kepada mahkamah konstitusi, tanpa kompromi terkait kepentingan sistem dengan dalih dalih apapun juga.

IV. PENTITUM

Dengan pengajuan tertulis ini pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk “menekan” pihak manapun serta siapapun diantara lembaga- lembaga negara. Disini, pemohon hanya bermaksud membeberkan secara vulgar, terbuka, ilmiah (obyektip) bagi “pengkayaan” bagi ter “generate” nya kinerja sistem nasional yang lebih “up” bagi “voltage” dan “the electron flow capacities”, sebagai “representasi” peningkatan kinerja sistem nasional sebagaimana harapan secara idiologis sesuai pasal 31 ayat (3) (5) serta pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Inilah “sketsa” secara analogis sistem terkait aktualisasi dari pancasila sebagai “generator besar” sistem nasional didalam penciptaan kesejahteraan ummat manusia.

-----TERKAIT HAL ITU -----


Agar mahkamah melakukan:

1. Uji materi terhadap UU RI No 14 tahun 2005 pasal 48 ayat (3) tentang kata KUALIFIKASI AKADEMIK dan serta terkait kata atau yang sederajat sesuai permenpan dan RB No 46 tahun 2013 sehingga mengandung arti memiliki ijazah atau memiliki kapabilitas profesional bagi seseorang dosen yang dapat ditunjukkan atas dasar penilaian terbuka dari "civitas akademika" dengan ukuran ukuran serta bukti- bukti hukum yang bisa di pertanggungjawabkan, dan
2. Agar sekaligus dilahirkan "putusan hukum" menjabat sebagai guru besar sekaligus dengan kepangkatan Pembina Utama (Ive), serta,
3. Agar kiranya bisa di bebaskan dari semua biaya- biaya terkait dengan permohonan ini, mengingat kerugian kami sudah teramat sangat, dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam hubungan ini pula dilampirkan bukti hukum yang bisa kiranya sebagai bahan didalam proses pengambilan (ke) putusan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hormat kami

Pemohon,



Assoc. Prof. Ir. Suharto, MT
Pembina Utama Muda
NIP: 1953 1030 1982 121 001